



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera, maka Masjid Agung Kuantan Singingi dan fasilitas pendukungnya sebagai asset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu difungsikan dan dikelola dengan baik sebagai pusat pembinaan umat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-406 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor. 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KUANTAN SINGINGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Masjid adalah Masjid Agung Kuantan Singingi.
8. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi.
9. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi.
10. Idarah adalah Kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi Masjid.
11. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan Masjid.
12. Riayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara Masjid.
13. Remaja Masjid adalah Remaja Masjid Agung Kuantan Singingi.
14. Hari Besar Islam selanjutnya disebut HBI adalah hari-hari yang memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan ibadah dan peristiwa yang sangat bersejarah dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam.
15. Imam Besar adalah seorang Ulama yang dipercayai sebagai koordinator Imam Rawatib dan mengatur tata cara peribadatan serta bentuk dan pengamalannya.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola merupakan institusi yang mengelola Masjid Agung Kuantan Singingi dan fasilitas pendukungnya.
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Ketua sehari-hari dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian kedua
Tugas

Pasal 3

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Idarah, Riayah, Imarah dan Remaja Masjid.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan Masjid dan fasilitas pendukungnya
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Idarah, Riayah, Imarah dan Remaja Masjid.
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati secara rutin
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris
 5. Bendahara
 6. Wakil Bendahara
 7. Koordinator Bidang Idarah
 8. Koordinator Bidang Imarah
 9. Koordinator Bidang Riayah
 10. Koordinator Bidang Remaja Masjid
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari Unsur Staf (sekretariat) yang pada prinsipnya melaksanakan pekerjaan harian, serta unsur lini (Bidang dan seksi) yang bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola.
- (3) Sekretariat mencakup kegiatan (Idarah, Imarah, Riayah) dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang koordinator, seksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan, Ketua Badan Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan kontrak yang dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Badan Pengelola.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Bagian keempat Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, informasi serta pelayanan teknis, perlengkapan, keuangan, keamanan dan ketentraman kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Badan Pengelola dan Masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dibidang Administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi, dokumentasi, pengamanan, ketertiban, kebersihan dan keuangan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, pengamanan, ketertiban, kebersihan dan keuangan.
- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bidang Idarah
- b. Bidang Imarah
- c. Bidang Riayah
- d. Bidang Remaja Mesjid
- e. Bendahara

Pasal 9

- (1) Bidang Idarah mempunyai tugas mengkoordinir dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
 - b. Menggali dan mencari sumber dana/keuangan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - c. Mendokumentasi serta publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Bidang Imarah mempunyai tugas mengkoordinir dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan:
 - a. Menyusun, merencanakan dan mengatur kegiatan yang berhubungan dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah, peringatan HBI, pengajian serta Hari Raya Id.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, kursus dan kegiatan keagamaan lainnya.
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, santunan anak yatim, kurban dan lainnya.
- (3) Bidang Riayah mempunyai tugas mengkoordinir dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan:
 - a. Mengatur dan melaksanakan upaya kebersihan, kenyamanan, keamanan di lingkungan masjid.
 - b. Menjaga dan memelihara fasilitas dan asset masjid dan penunjang lainnya.

- (4) Bidang Remaja Masjid mempunyai tugas mengkoordinir dan menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas remaja:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan, pelatihan, diskusi, olahraga dan kesenian.
 - b. Kegiatan kewanitaan, sosial dan dakwah.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris, bendahara, koordinator Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 13

- (1) Bupati secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (3) Wakil Bupati karena jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (4) Sekretaris Daerah karena jabatannya sebagai Penasehat.
- (5) Ketua MUI karena jabatannya sebagai Penasehat.
- (6) Tugas dan fungsi Penasehat baik diminta atau tidak adalah memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengelola.
- (7) Sesuai dengan Struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah dibidang Idarah, Imarah, Riayah dan Remaja Masjid.

BAB VII
IMAM BESAR

Pasal 14

- (1) Imam Besar mempunyai tugas:
 - a. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan Imam-Imam Rawatib.
 - b. Melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan.
 - c. Mengatur kegiatan peribadatan.
- (2) Imam besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Sumber biaya lainnya berupa Infaq, Sadaqah, Wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.

Pasal 16

Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil Pengurus dan Karyawan Kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Masa Bhakti kepengurusan Badan Pengelola ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Desember 2012

 **BUPATI KUANTAN SINGINGI,** 



H. SUKARMIS 

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MUHARMAN M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 NOMOR